

**SOSIALIALISASI DAN PENDAMPINGAN QANUN NO.01/20/1/7/2020
TENTANG PELEPASAN HEWAN TERNAK DI GAMPONG PAYA GABOH****Ikhyanuddin, Hendra Raza**

Akuntansi, Universitas Malikussaleh

ikhyanuddin@unimal.ac.id

Abstract

Geographically Gampong Paya Gaboh has the potential as a goat and cattle farming area. Gampong Paya Gaboh consists of swamps and hilly land overgrown with green grasses, most of the community works as farmers and ranchers. However, the implementation of Qanun NO.01/20/1/7/2020 has an effect on people's habits in releasing livestock. Qonun socialization activity No. 01/20/1/7/2020 on the release of livestock in Gampong Paya Gaboh aims to provide knowledge about the latest Qonun enforcement and find solutions to problems experienced by farmers as an effect of the Qonun enforcement. This socialization and mentoring activity is very important and received a good response from participants and village equipment.

Keywords: Socialization, Mentoring, Qanun, Livestock

Abstrak

Secara geografis Gampong Paya Gaboh memiliki potensi sebagai area peternakan Kambing dan Sapi. Gampong Paya Gaboh terdiri dari rawa-rawa dan tanah perbukitan yang ditumbuhi rumput-rumput hijau, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai peternak dan petani. Namun demikian pemberlakuan Qanun NO.01/20/1/7/2020 memberi efek pada kebiasaan masyarakat dalam melepaskan hewan ternak. Kegiatan sosialisasi Qonun No. 01/20/1/7/2020 tentang pelepasan hewan ternak di Gampong Paya Gaboh bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pemberlakuan Qonun terbaru serta mencari solusi atas permasalahan yang dialami peternak sebagai efek dari pemberlakuan Qonun tersebut. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini sangat penting dilakukan serta mendapat sambutan baik dari peserta dan perangkat desa.

Kata Kunci: Sosialisasi, pendampingan, Qanun, Hewan ternak

Submitted: 2020-12-07

Revised: 2020-12-23

Accepted: 2021-01-02

Pendahuluan

Desa (Gampong) Paya Gaboh terletak di bagian Selatan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Memiliki luas area 350 ha dengan jumlah penduduk 919 jiwa dalam 243 kepala keluarga. Terdapat 467 laki-laki dan 452 perempuan dengan jumlah usia produktif sebanyak 535 jiwa. Gampong Paya Gaboh memiliki tanah sawah seluas 200 ha dan tanah kebun seluas 100 ha. Tanah perkebunan di desa ini digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak dan ditanami dengan tanaman pinang, kelapa, coklat dan pisang. Pekerjaan masyarakat Gampong Paya Gaboh sebagian besar petani dan petenak serta pekerja bangunan dan sebagian kecil berprofesi bekerja di lingkungan Pemerintah. Ada sebagian penduduk Gampong Paya Gaboh merupakan korban PHK Industri Kertas perusahaan KKA yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Gampong Paya gaboh berbatasan langsung dengan Universitas Malikussaleh yang merupakan Universitas terbesar di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan baik Gampong Paya Gaboh sangat erat sejak berdiri Universitas Malikussaleh dengan pemberian tanah hibah dari beberapa penduduk gampong Paya Gaboh kepada Universitas Malikussaleh. Universitas Malikussaleh pun kerap memberi bantuan kepada masyarakat Gampong Paya Gaboh seperti paket lebaran bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, hewan kurban pada hari raya kurban serta bantuan lainnya seperti prioritas Beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa yang berdomisili di sepuran Kampus Universitas Malikussaleh.

Lokasi Gampong Paya Gaboh terletak hanya sekitar 500 m dari pasar hewan kambing setiap hari kamis di Simpang Elak Eks KKA dengan jumlah transaksi sekitar 150 juta sampai dengan 250 juta setiap pekannya. Tanah dengan hamparan rumput yang sangat luas dan ketersediaan

makanan ternak yang cukup seperti tanaman pingir jalan yang merupakan makanan ternak terutama makanan kambing. Jumlah peternak di gampong paya gaboh sebanyak 56 orang peternak yang rata-rata memiliki ternak sekitar 3 sd 5 ekor serta yang terbanyak sekitar 15 sd 20 ekor.

Disamping itu, terdapat sumber daya air sebanyak 2 waduk yang cukup mengalir sawah dan tanaman, sebagai penampung air untuk penyediaan air di musim kemarau. Secara geografis masyarakat Desa Paya Gaboh memiliki potensi untuk memelihara kambing. Hal ini dikarenakan kambing sangat menyukai rumput hijau segar. Secara geografis desa Paya Gaboh terdiri dari rawa-rawa dan tanah perbukitan yang ditumbuhi rumput-rumput hijau. Oleh karena itu masyarakat Paya Gaboh bertani dan beternak.

Jenis kambing yang dipelihara masyarakat adalah kambing biasa dalam skala kecil (1-2 ekor) untuk persiapan Hari Raya Idul Kurban atau kenduri sunnatan anak menjelang balik. Selama ini masyarakat melepaskan ternak keluar sehingga mengganggu pekarangan dan lahan pertanian orang lain yang berakibat terjadi konflik antar penduduk. Atas dasar peristiwa tersebut pemerintah gampong membuat peraturan yang disebut qanun gampong di wilayah Aceh yang mengatur tentang Larangan Melepas Hewan Ternak dengan No 1 tahun 2020. Dengan demikian kegiatan sosialisasi dan Pendampingan sangat penting dilakukan untuk masyarakat Gampong Paya Gaboh.

Kegiatan sosialisasi Qonun No. 01/20/1/7/2020 tentang pelepasan hewan ternak di Gampong Paya Gaboh bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pemberlakuan Qonun terbaru serta mencari solusi atas permasalahan yang dialami peternak sebagai efek dari pemberlakuan Qonun tersebut.

Metode

Secara umum metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi dalam suasana yang rileks:

1. Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Qanun No. 01/20/1/7/2020 yang meliputi latar belakang pembuatan Qanun serta implikasinya jika melanggar Qanun tersebut.

2. Diskusi

Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi sekaligus untuk memastikan bahwa semua peserta sudah paham dan mengerti tentang Qanun No. 01/20/1/7/2020 dalam pelaksanaannya. Pada sesi ini juga diadakan diskusi terpadu (*focused group discussion*) untuk mendiskusikan apa yang dipikirkan dan dirasakan peserta dengan adanya pemberlakuan Qanun tersebut. Permasalahan-permasalahan yang dialami peserta dicatat untuk menjadi rekomendasi bagi program selanjutnya dalam pendampingan peternak dalam mengimplementasikan penerapan Qanun No. 01/20/1/7/2020.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan tentang Qonun No. 01/20/1/7/2020 dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pra kegiatan

Kegiatan perijinan bertujuan untuk pemberitahuan dan mendapatkan izin dari kepala desa untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi Qonun No. 01/20/1/7/2020 ini.

2. Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama lebih kurang 4 jam. Selama dua jam digunakan untuk pembukaan dan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi kelompok untuk

merumuskan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pemberlakuan Qanun No. 01/20/1/7/2020 tersebut.

Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi rekomendasi dari peserta sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. untuk mencari solusi Adanya pembatasan gerak hewan ternak ini menyebabkan ternak kekurangan pakan sementara peternak juga tidak mampu menyediakan pakan sesuai dengan kebutuhan ternaknya.
- b. Belum adanya lembaga yang mengerakkan dana wakaf yang tidak produktif di gampong paya gaboh sehingga lembaga keagamaan belum mandiri secara financial

Tabel 1. Rangkuman Permasalahan Akibat Pemberlakuan Qanun No. 01/20/1/7/2020

No	Permasalahan
1	Kelangsungan usaha ternak kambing agak terganggu karena ketidakterseediaanya pakan ternak secara permanen dengan diberlakukan Qanun Gampong tentang larangan melepaskan ternak.
2	Belum adanya sosialisasi tentang qanun tentang larangan melepaskan ternak untuk desa sekitarnya sehingga memungkinkan ternak dari desa sekitar masuk ke Gampong Paya Gaboh
3	Belum ada usaha peternakan yang ramah lingkungan dan efisien terutama usaha ternak kambing
4	Belum terbentuknya kelompok usaha ternak terutama ternak kambing yang merupakan permasalahan kelembagaan bagi kepentingan peternak.

3. Pasca Kegiatan

Setelah pelaksanaan kegiatan, pemateri mendiskusikan dengan perangkat desa tentang rekomendasi yang diberikan peserta sosialisasi. Adapun rekomendasi solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Gampong Paya Gaboh terutama peternak kambing adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Qanun melalui ceramah, selebaran dan panflet kepada masyarakat Gampong Paya Gaboh dan sekitarnya.
- b. Pembentukan kelompok peternak menjadi 2 kelompok dari 22 orang peternak dan 35 orang yang berminat menjadi peternak kambing. Disamping itu, dilakukan pengarahan cara pengembangan usaha melalui 2 pendekatan kearifan lokal *mawah* (Nelly & Rahmi, 2017) dan bagi hasil dengan sebagian diwakafkan kepada kepentingan masyarakat dan kegiatan keagamaan.
- c. Pelatihan cara pembuatan pakan ternak Fermentasi dan pemberian mesin pencacah pakan ternak sehingga adanya usaha peternakan yang efisien dari segi waktu dan biaya (Guntoro, 2013; Pamungkas, 2011).
- d. Pelatihan cara pembuatan kandang yang ramah lingkungan dan tidak berbau serta letak kandang di sekitar pekarangan rumah sehingga keamanan ternak terjaga.
- e. Setelah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan kegiatan pendampingan secara berkelanjutan oleh peneliti dan mahasiswa Universitas Malikussaleh yang tinggal disepertaran Kampus Reulut.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan tentang Qanun No. 01/20/1/7/2020 ini sangat penting dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat Gampong Paya Gaboh berprofesi sebagai peternak kambing dan sapi. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini mendapat sambutan yang

baik dari masyarakat. Selanjutnya pemateri dan perangkat desa akan mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh peserta.

Daftar Pustaka

- Guntoro, S. (2013). *Membuat Pakan Ternak dan Kompos dari Limbah Organik*. AgroMedia.
- Pamungkas, W. (2011). Teknologi fermentasi, alternatif solusi dalam upaya pemanfaatan bahan pakan lokal. *Media Akuakultur*, 6(1), 43-48.
- Nelly, N., & Rahmi, R. (2017, October). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Lokal Masyarakat Aceh Melalui Praktek Adat Mawah (Bagi hasil usaha) di Kecamatan Kuta Baro. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 1, No. 1).